



SURAT PERJANJIAN KONTRAK (SPK)
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)
Nomor : 152

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima Belas bulan Enam tahun Dua ribu dua puluh dua (15-06-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D.
selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) bertindak untuk dan atas nama Universitas Ahmad Dahlan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;.
2. Marsiana Wibowo, S.KM., M.P.H..
selaku Ketua pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; menyatakan bersepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kontrak PkM skema Mono Tahun tahun pendanaan 2022 dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
JUDUL PENGABDIAN

PIHAK PERTAMA dalam jabatan tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan PPM tahun pendanaan 2022 dengan judul : "Penguatan Kapasitas Kader Kesehatan Jiwa di Kalurahan Kranggan, Galur, Kulon Progo"

Pasal 2
WAKTU DAN BESAR BANTUAN BIAYA PKM

- (1) Waktu pengabdian minimal selama 6 (enam) bulan dan maksimal 8 (delapan) bulan terhitung mulai sejak ditandatangani SPK ini, dan PIHAK KEDUA mengunggah hasil laporan akhir pelaksanaan PkM skema Mono Tahun kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada .
- (2) Bantuan Biaya pelaksanaan PkM ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) LPPM UAD Tahun Anggaran 2021/2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Pasal 3
PERSONALIA PELAKSANAAN PPM

Susunan personalia Pelaksana PPM ini sebagai berikut :

- Ketua : Marsiana Wibowo, S.KM., M.P.H..
Anggota 1 : Suci Musvita Ayu, S.KM., M.PH
Anggota 2 : Erni Gustina, S.K.M., M.P.H.

Pasal 4
CARA PEMBAYARAN

Biaya pengabdian dibayarkan sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Pedoman PkM Universitas Ahmad Dahlan, yaitu :

- (1) Tahap I sebesar 70% dari nilai kontrak yang diterimakan setelah surat penjanjian kontrak PkM ini ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- (2) Tahap II sebesar 30% dari nilai kontrak yang diterimakan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh Laporan akhir PkM, borang capain, bukti luaran, dan diunggah dalam bentuk format pdf pada akun Ketua Pelaksana melalui laman portal.uad.ac.id

Pasal 5
MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) PELAKSANAAN PENGABDIAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pencermatan administrasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PkM;
- (2) PIHAK KEDUA diwajibkan membuat dan mengunggah Laporan Kemajuan atas pelaksanaan PkM pada akun Ketua Pelaksana melalui laman portal.uad.ac.id kepada PIHAK PERTAMA paling lambat pukul 12.00 WIB;
- (3) Monitoring laporan kemajuan pengabdian dilakukan oleh Tim Monitoring yang dibentuk PIHAK PERTAMA dengan berkunjung ke lokasi mitra;
- (4) Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan ditentukan kemudian.
- (5) Investasi alat dan/atau sejenisnya apabila dikemudian hari berdasarkan pemantauan dan evaluasi kebermanfaatannya tidak digunakan secara maksimal, maka PIHAK PERTAMA berhak memindahkan alat di lokasi yang lain.

Pasal 6
SEMINAR NASIONAL HASIL PKM

- (1) PIHAK PERTAMA akan menyelenggarakan Seminar Nasional Hasil PkM sebagai forum diseminasi dan menerbitkan Prosiding Seminar Nasional sebagai media publikasi hasil PkM;
- (2) PIHAK KEDUA diwajibkan mengikuti Seminar Nasional Hasil PkM tersebut pada ayat (1) sebagai pemakalah hasil PkM dengan materi yang relevan dengan judul PkM yang diajukan.

Pasal 7
LAPORAN AKHIR PKM

- (1) PIHAK KEDUA wajib membuat dan mengunggah Laporan Akhir PkM pada akun Ketua Pelaksana melalui laman portal.uad.ac.id kepada PIHAK PERTAMA paling lambat pukul 12.00 WIB;
- (2) Format laporan hasil PkM disesuaikan dengan Panduan PkM Edisi IX Universitas Ahmad Dahlan baik warna sampul, tata tulis, maupun urutan masing-masing komponen;
- (3) Berkas laporan yang dibuat meliputi :
 - (a) Laporan Akhir PkM, Borang Capaian, dan bukti luaran wajib sebagai lampiran;
 - (b) Tahun pertama satu artikel ilmiah submit melalui Jurnal Pengabdian terakreditasi (Jurnal luar UAD);
 - (c) Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui prosiding ber ISBN/ISSN dari Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh LPPM UAD;
 - (d) Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Desain Industri, dll);
 - (e) Satu artikel pada media massa cetak/elektronik (media massa online yang mempunyai media massa cetak seperti KRonline, Republika, Tribun, Kompas.com.);
 - (f) Video kegiatan PkM diunggah ke <https://s.uad.id/UnggahVideoPkM>;
 - (g) Peningkatan keberdayaan mitra dan partisipasi pengurus AUM sesuai permasalahan yang dihadapi (lihat template lampiran 1);
 - (h) Papan Nama Mitra UAD (sesuai dengan template) dan Naskah PKS/MoA bagi mitra yang belum memiliki PKS/MoA dengan UAD;
 - (i) Berkas laporan akhir PkM yang diunggah ke laman portal.uad.ac.id telah dilengkapi dengan lembar pengesahan bertanda tangan dan berstempel basah (asli);
 - (j) PIHAK KEDUA mengunggah berkas laporan akhir berisi file-file tersebut pada ayat (3) dalam bentuk format pdf melalui laman portal.uad.ac.id.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar Laporan akhir hasil PkM dalam bentuk hard copy atau soft copy kepada Program Studi masing-masing tim pelaksana PkM;
- (5) PIHAK KEDUA melampirkan bukti penyerahan penerimaan Laporan akhir dari Program studi masing-masing tim pelaksana PkM kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 8
SANKSI

Segala kelalaian yang menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan akhir PkM sesuai batas waktu tersebut dalam pasal 7 ayat (1) bagi yang belum mengumpulkan laporan kemajuan sesuai pasal 7 ayat (3) akan mendapatkan sanksi sebagai berikut :


- (1) Tidak mendapatkan hak pencairan dana PkM tahap ke II (30%), dan;
- (2) Masih diperbolehkan mengajukan usulan PkM pada periode tahun pendanaan berikutnya baik sebagai ketua maupun anggota PkM setelah melengkapi semua kelengkapan laporan dan luaran PkM tahun sebelumnya

**Pasal 9
PENUTUP**

- (1) Surat perjanjian kontrak PkM ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
- (2) Bilamana dalam SPK-PkM ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA,

**Yogyakarta, 17 Juni 2022
PIHAK KEDUA,**



Marsiana

Anto Yudhana, S.T., M.T., Ph.D.
NIP/NIY. 60010383



**Marsiana Wibowo S.KM.,
M.P.H.,
NIP/NIY. 60081544**